

**STUDI KOMPARASI KAWIN HAMIL KARENA ZINA ANTARA PANDANGAN
ULAMA SALAF DAN ULAMA KHALAF DENGAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM****Cintya Firnanda Agustine**

Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
cintyaagustine17@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan cara yang diperintah oleh Allah SWT sebagai jalan bagi umat muslim untuk melanjutkan keturunannya disaat masing-masing pasangan antara laki-laki dan perempuan siap melakukan hal yang baik dalam menjalani perannya menjadi suami-istri. Bahwasannya Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara brutal tanpa aturan. Maka, dengan itu diadakannya Ijab Qabul sebagai lambang ridho-meridhoi dengan disaksikannya oleh para pihak yang hadir untuk menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan telah terjalin dalam ikatan yang sah. Tetapi manusia juga masih jauh dari kata sempurna serta tempatnya salah dan lupa. Seperti hal nya berzina, padahal Allah telah menganugerahkan kepada manusia naluri dan akal yang menyebabkan mereka membenci zina, namun tidak ada seorang pun yang dapat menerima dengan lapang dada jika anak kandung, saudara perempuan, atau bahkan dirinya dibuahi oleh seseorang di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tidak akan mengurangi jumlahnya. dari kasus perzinahan. menurut Pasal 4 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perzinahan yang berakibat hamil diluar nikah, diantaranya: kurangnya edukasi seks, jaminan akan dinikahi dan karena tidak dapat restu dari orangtua. Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah, yakni bagaimana pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil, apa perbedaan dan persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil, bagaimana komparasi tentang nikah hamil menurut Ulama Salaf dan Ulama khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: zina, pernikahan, kawin hamil, komparasi**Abstract**

Marriage is the way be governed by Allah SWT to all muslims for carry on their descent between a man and a woman is ready to be a good things in living life as husband and wife. Allah SWT will not create a humans like other creatures who live only based on their intincs and relate brutally without rules. So, with that, marriage was held as a symbol of blessing and was witnessed by the partiest present to witness that the male and female pairs had been present in the lawful. But humans are still far from perfect, often make a mistake and often forget. As with adultery, even though Allah has glorified humans with intincts and reason who implement acts of adultery so that no one can accept gracefully if their biological child, sister, or even himself is fertilized by anyone outside the las and

regulations, this is cannot reduce the number of adulterous behaviors. According to chapter 4 of KHI (Kompilasi Hukum Islam) or compilation of Islamic law that marriage is legal if it is carried out according to Islamic law in accordance with chapter 2 pragraph (1) of law number 1 of 1974 concerning marriage. There are several factors that encourage the occurance of adultery which results in pregnancy out of marriage, including: lack of sex education, quarantees to be married and a couple who didn't got blessing of their parents. From this background, the researcher formulates the problem, namely what are the opinions of Ulama Salaf and Ulama Khalaf about pregnant out of marriage, what are the differences and similarities between Ulama Salaf and Ulama Khalaf regarding of pregnant out of marriage, how is the comparison of pregnant out of marriage according Ulama Salaf and Ulama Khalaf with the compilation of Islamic law.

Keyword: adultery, marriage, pregnant out of marriage, comparison

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat mengubah beberapa hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dilarang menjadi dibolehkan, selain itu pernikahan adalah suatu kegiatan dimana umat islam menyebutnya dengan penyempurna iman, sehingga hal baik apapun yang dilakukan oleh suami dan istri itu bernilai ibadah.

Pernikahan merupakan cara yang diperintah Allah SWT sebagai jalan bagi umat muslim untuk melanjutkan keturunannya disaat masing-masing pasangan antara laki-laki dan perempuan siap melakukan hal yang baik dalam menjalani perannya menjadi suami-istri, ayah-ibu, kakek-nenek dan seterusnya. Bahwasannya Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara brutal tanpa aturan. Maka dari itu, Allah telah menetapkan beberapa aturan dan hukum berupa Al-Qur'an dan Hadits bagi umat muslim sehingga hidupnya tertata. Dengan diadakannya Ijab Qabul sebagai lambang ridho-meridhoi dengan disaksikannya oleh para pihak yang hadir untuk menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan telah terjalin dalam ikatan yang sah. Dalam ikatan pernikahan ini juga menjadikan jalan yang aman bagi naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan dari sembarang laki-laki yang seenaknya menyalurkan nafsu birahinya.

Tetapi manusia tetaplah manusia, walaupun ia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk lainnya yang Allah ciptakan, tetapi manusia juga masih jauh dari kata sempurna serta tempatnya salah dan lupa. Seperti hal nya berzina, padahal Allah telah menganugerahkan kepada manusia naluri dan akal yang menyebabkan mereka membenci zina, namun tidak ada seorang pun yang dapat menerima dengan lapang dada jika anak kandung, saudara perempuan, atau bahkan dirinya dibuahi oleh seseorang di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tidak akan mengurangi jumlahnya. dari kasus perzinahan. Dalam hukum Islam perzinahan memiliki dua macam istilah zina yakni zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau disebut perjaka /perawan. Yang membedakan kedua istilah ini adalah kuantitas hukumnya saja, bagi pelaku zina muhsan hukuman yang didapat ialah dirajam sampai mati dan

bagi pelaku zina ghairu muhsan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali. Dan pelaku zina ini menjadi salah satu penyebab dari peristiwa hamil diluar nikah.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perzinahan yang berakibat hamil diluar nikah, sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi seks

Kurangnya edukasi seks dapat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah, hal ini disebabkan banyaknya orangtua yang masih menganggap edukasi seks sejak dini adalah hal yang tabu, padahal korban dari kurangnya edukasi seks ini justru kebanyakan dari anak-anak yang masih berada di bangku sekolah, karena yang awalnya mereka hanya 'penasaran' sampai akhirnya mereka melakukannya dalam jangka waktu panjang tanpa tau dampak yang akan terjadi kedepannya.

2. Jaminan akan dinikahi

Jaminan akan dinikahi merupakan hal yang mungkin menjadi alasan terbanyak faktor hamil diluar nikah. Dimana perempuan selalu di iming-iming atau dibujuk agar mau memuaskan hasrat pada laki-laki dengan jaminan akan dinikahi suatu hari nanti.

3. Karena tidak dapat restu dari orangtua

Putus asa tertinggi dari tidak direstunya suatu hubungan adalah melakukan hubungan seksual diluar nikah yang menyebabkan perempuan hamil agar setelah kejadian itu mereka 'mau tidak mau' akan dinikahkan sebagai wujud pertanggung jawaban.

Biasanya hanya ada dua pilihan untuk menutupi aib kehamilan ini: menggugurkan kandungan atau menikahi wanita hamil dengan pria yang berzina, atau mungkin ada pria lain yang siap menyembunyikan aib.

Pernikahan yang dilakukan ini tentu saja tidak dapat mengurangi dosa dari kedua orang yang telah berzina itu. Bahkan, setelah lahir ke dunia anak yang dikandungnya tersebut akan menerima sedikit banyak dampak buruk karena suasana kejiwaan yang dirasakan oleh bapak ibu pada saat dilakukannya hubungan seksual dan perasaan takut dari seorang ibu saat mengandung anak diluar nikah dapat mempengaruhi anak yang dikandung dan dilahirkannya.

Mengenai status anak yang lahir dari hubungan diluar nikah, hukum islam menetapkan anak diluar nikah adalah (1) anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang telah dicap sebagai li'an oleh suaminya. Anak mula'anah ini sama halnya dengan anak zina yaitu tidak mengikuti garis keturunan suami ibunya yang li'an, melainkan keturunan ibu yang melahirkannya; ketentuan ini juga berlaku untuk warisan, perkawinan, dan hal-hal lain. (2) anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Hukum Islam membedakan *syubhat* menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Anak *syubhat* yang lahir dari perbuatan *syubhat* adalah hubungan seksual yang terjadi karena kesalahan, seperti salah kamar, dimana suami percaya istrinya ada di kamar tidur di kamar A, tapi ternyata saudaranya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan kehamilan serta melahirkan anak diluar nikah.
- b. Seorang anak *syubhat* yang dihasilkan dari akad, seperti ketika seorang pria menikahi seorang wanita dan diketahui bahwa

wanita yang dinikahinya adalah saudara kandungnya atau saudara laki-laki yang menyusui yang tidak boleh dinikahi. Akibatnya, seorang anak yang lahir dari dua sumber keraguan ini dapat ditelusuri kembali ke ayahnya yang dipertanyakan untuk pengakuannya.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang hukum hamil diluar nikah, namun dalam UU Pasal 2 ayat (1) berbunyi; pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian tiap-tiap pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) (Pasal 2 UU Pernikahan)². Pencatatan pernikahan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1). Dan menurut Pasal 4 KHI menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul keresahan dalam diri peneliti akan fenomena ini sehingga tertarik untuk mengkaji beberapa pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf mengenai hamil diluar nikah lalu mengkomparasi kedua pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf sehingga mengetahui apakah ada perbedaan atau persamaan dari pendapat kedua Ulama tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan riset kepustakaan atau *library research* adalah jenis penelitian menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian³

PEMBAHASAN

A. Pendapat Ulama Shalaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil

1. Pendapat dari imam empat madzhab :

Dalam penelitian ini peneliti mengutip pendapat Ulama Salaf yang ber sumber dari kitab Wahbah Al-Zuhailly yang berjudul *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, juz 7. Berikut pendapat dari Ulama Salaf tentang nikah hamil.

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina tidak menyebabkan haramnya wanita itu untuk dinikahi sebagaimana disebut pada firman Allah SWT QS. An-Nuur ayat 24. Oleh karena itu wanita yang hamil karena zina halal untuk dinikahi⁴
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa sah bagi laki-laki menikahi pezina perempuan baik ia dalam keadaan hamil atau tidak. Namun, apabila ia telah hamil maka tidak boleh dilakukannya persetubuhan hingga anak yang dikandungnya telah lahir ke dunia

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 83-84

² Hukum Online

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 03

⁴ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989) cet. Ke-3, juz 7, hal 1

- c. Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan keduanya tidak sah kecuali dengan 2 syarat:

- 1) Telah melewati masa iddahnya setelah tiga kali haid, namun apabila perempuan itu sedang hamil maka iddahnya habis dengan kelahiran anaknya dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddahnya itu.
- 2) Telah bertaubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka dilarang mengawininya⁵

Pendapat ini berlandaskan alasan bahwa Nabi Muhammad melarang seorang laki-laki menyirami hasil tanaman orang lain dan diharuskannya wanita itu bertaubat, karena laki-laki yang beriman haram menikahi wanita yang hamil akibat zina.

- d. Menurut Imam Maliki, jika seseorang berzina dengan seseorang kemudian menikahinya, maka pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah, dan hubungan intim antara keduanya dilarang selama mereka mengandung. Jika kontrak ditandatangani setelah anak lahir, itu dianggap sebagai pernikahan baru.

Alasan dari pendapat Imam maliki yaitu ada 2, yang pertama akad ini dinilai fasid (rusak) karena munculnya kehamilan, pendapat ini berdasarkan hadits “Jangan sampai ia menyiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”. Alasan yang kedua ialah ditakutkannya akan terjadi pencampuran nasab. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki mengharamkan wanita yang hamil dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

- e. Imam Abu Yusuf dan Zufar mengatakan, keduanya tidak sah menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya sebab kehamilannya itu menimbulkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikahnya dengan wanita hamil tersebut karena dikhawatirkan perkawinannya itu dapat menjadi batal atau rusak, pendapat Imam Abu Yusuf dan Zufar ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nuur ayat 3⁶:

الرِّبَا لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”

Alasan pendapat ini adalah bahwa pernikahan wanita hamil karena zina tidak diperbolehkan, seperti halnya wanita hamil tidak boleh menikah dengan alasan selain zina (seperti kematian suaminya saat hamil), karena tidak mungkin. untuk tidur bersama, dan dengan demikian pernikahan tidak diizinkan.

- f. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya itu lahir, pendapat tersebut berdasarkan Hadits:

لَا تُؤْطَأُ حَمِيلاً حَتَّى تَضَعُ

“Janganlah engkau mencampuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)”

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. Ke-1

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019) hal. 92

Pendapat ini memiliki alasan yang sama dengan Imam Maliki bahwa dikhawatirkan dapat tercampurnya keturunan (nasab) di dalam rahim.⁷

Dari pemaparan pendapat dari Imam Empat Madzhab, peneliti lebih terfokus pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi karena pendapat dari kedua Ulama tersebut sangat menampakkan sisi argumentatifnya. Hal ini disebabkan dari segi kemaslahatannya, dengan dilakukannya pernikahan maka perlakuan zina tidak akan terus terjadi serta bayi yang dikandung akan mendapatkan pertanggungjawaban dari kedua orangtuanya dan diharuskan laki-laki yang menikahnya merupakan laki-laki yang menghamilinya, hal tersebut sejalan dengan pendapat tambahan dari Imam Hanafi bahwa "wanita hamil akibat perzinaan tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi".

Dalam hal hukum seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil melainkan bukan seorang laki-laki yang menghamilinya ini, peneliti lebih memberatkan diri pada pendapat dari Imam Abu Yusuf dan Zufar. Hal ini disebabkan karena laki-laki menjadi pihak yang paling dirugikan dengan menanggung aib dari istrinya yang dimana ia hamil dengan laki-laki lain.

Dan juga, menurut peneliti dengan disahkannya laki-laki mengawini wanita yang hamil padahal ia bukan laki-laki yang telah menghamilinya akan menghilangkan rasa tanggungjawab dari seorang laki-laki yang telah menghamili wanitanya. Dengan hilangnya rasa tanggungjawab itu dapat memicu banyaknya perilaku menyimpang tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada QS. An-Nuur:03

الرَّأْيَى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"

2. Pendapat Ulama Khalaf Tentang Nikah Hamil

a. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) (07 November 944 M)

Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum menikahi wanita yang sedang hamil ialah bahwa keduanya dapat dikawinkan dan diizinkan bercampur dengan syarat apabila telah bertaubat dan menjalani hukum cambuk sebanyak 100 kali, karena keduanya telah melakukan perzinahan.

b. Ibnu Qudamah (Syafi'ban 541 H)

Sependapat dengan Imam Abu Yusuf bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat:

1. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil, jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin
2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak. Dan maksud dari syarat kedua ini adalah wanita hamil boleh dinikahi apabila ia sudah bertaubat.⁸

⁷ Ibid., hal. 93

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019) hal. 93

Alasan dari adanya hukum tersebut ialah karena Ibnu Qudamah menganggap bahwa cukup baginya (perempuan zina yang hamil) membebaskan rahim dengan sekali haid.

c. Imam Nawawi (Oktober 1233)

Apakah seorang wanita hamil atau tidak, periode iddah tidak diperlukan jika dia telah melakukan perzinahan. Jika seorang wanita hamil, pria yang menghamilinya atau pria lain dapat menikahnya. Namun, jika wanita itu hamil maka makruh menikahnya sebelum dia melahirkan. Alasan Imam Nawawi memutuskan pendapat tersebut ialah dengan mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : “perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal” (HR. Tabrany)

d. Yusuf Al-Qardhawi (09 September 1926 M)

berpendapat bahwa tidak pantas baginya mengawini perempuan yang sedang mengandung, karena Allah hanya memerintahkan bahwasannya laki-laki hanya dapat mengawini wanita yang baik dari kalangan Islam dan ahlul kitab sesuai dengan QS. An-Nisa (4):24 dan QS. An-Nuur (24): 3.. Pendapat dari Yusuf Qardhawi ini cukup tegas, namun ia masih memberikan titik terangnya yaitu dengan bertaubat dan wanita tersebut harus mensucikan rahimnya dengan menunggu waktu 3 bulan untuk dapat dinikahi. Jadi, apabila wanita pezina tersebut sedang mengandung, maka ia harus bertaubat dan melahirkan anaknya terlebih dahulu. Setelah itu ia dapat dinikahi⁹

e. M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa apabila seorang laki-laki yang mengawini wanita yang pernah berzina, maka hukumnya sah-sah saja. Hal ini karena pernikahan bagi laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian ia menikahi wanita tersebut dengan cara yang sah. Jadi, dalam perspektif M. Quraish Shihab, tampaknya tidak masalah siapa yang menikahi wanita hamil itu, dengan kata lain seorang wanita yang hamil akibat zina dapat menikah dengan pria yang tidak menghamilinya. Dilihat dari ke lima pendapat Ulama Khalaf tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Ulama Khalaf menghalalkan hamil diluar pernikahan. Namun masing-masing Ulama juga memberikan syaratnya agar pernikahannya sah.¹⁰

Perbedaan dan persamaan pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf tentang nikah hamil

Tentunya dimana ada pendapat pasti ada perbedaan dan persamaan, hal ini pun berlaku pada Ulama Salaf dan Ulama Khalaf. Perbedaan pada setiap pendapat para Ulama tidak hanya disebabkan oleh bedanya pemikiran, tetapi dari siapa Ulama tersebut mendapatkan Fatwa.

Perbedaan	
Ulama Salaf	Ulama Khalaf

⁹ Yusuf Al-Qardhawi. *Al Halal wa Al-Haram fi Al Islam*, (Beirut : Maktabah al-Islami, 1978)

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018)

Sebagian Ulama Salaf seperti Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Zufar, menegaskan bahwa seorang laki-laki yang dapat mengawini wanita hamil diluar nikah karena Zina hanyalah laki-laki yang telah menghamilinya saja	setiap Ulama Khalaf tidak ada penegasan bahwasannya siapakah yang boleh atau yang tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil.
Persamaan	
Ulama Salaf dan Ulama Khalaf sepakat untuk menghalalkan laki-laki yang menikahi wanita pezina. Namun beberapa Ulama baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa apabila wanita pezina itu hamil, maka wanita tersebut dapat dinikahi apabila telah melalui masa iddahnya yaitu saat ia telah melahirkan anak yang dikandungnya dan ia telah melaksanakan taubat nasuha.	

Komparasi tentang nikah hamil menurut Ulama Salaf dan Ulama khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam

Secara rinci komparasi antara pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peneliti uraikan pada tabel berikut:

Menurut Para Ulama	Menurut Kompilasi Hukum Islam
Sumber yang diambil dalam menentukan hukum berasal dari dalil: QS. An-Nur: 03 dan 24, QS. An-Nisa: 04, Hadits Nabi Muhammad yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Baihaqi.	Sumber yang diambil dalam menentukan hukum berasal dari dalil: QS. An-Nur: 03, juga pendapat dari Madzhab Syafi'i, dan Hanafi, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas.
Beberapa ulama berpendapat bahwa dilarang menikahi wanita yang sedang hamil baik karena zina maupun alasan yang lain. Hal ini disebabkan wanita yang hamil memiliki masa iddah yaitu sampai ia melahirkan anaknya.	KHI sepakat untuk menghalalkan peristiwa wanita yang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu
Sebagian Ulama, baik Ulama Salaf atau Ulama Khalaf menghalalkan laki-laki menikahi wanita hamil karena zina meski ia bukan laki-laki yang menghamilinya.	KHI menegaskan bahwa wanita yang mengandung akibat zina hanya dapat dikawini oleh laki-laki yang sudah menghamilinya.
Selain telah melahirkan anaknya. Wanita yang hamil karena perzinaan, pernikahannya dianggap sah apabila ia melakukan taubatan nasuha atau taubat	meski wanita hamil karena zina dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, KHI tidak mensyaratkan untuk wanita hamil

yang bersungguh-sungguh.	tersebut untuk melakukan taubat nasuha.
--------------------------	---

Sesuai yang tercatat pada uraian tabel diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan penentuan hukum pada Ulama dengan KHI dipengaruhi oleh sumber yang diperoleh.

Dan dapat diketahui juga bahwa KHI memperbolehkan pernikahan wanita yang hamil diluar nikah tanpa melalui syarat apapun kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut peneliti akan lebih baik apabila wanita ini hamil karena zina ini lebih dulu melakukan taubatan nasuha sebagai tanda bahwa ia bersungguh-sungguh untuk menyesali atas perbuatan tercelanya dan berusaha menjadi wanita yang lebih baik ke depannya.

Setelah peneliti menjabarkan pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf mengenai hukum menikahi perempuan yang hamil diluar nikah sebab zina dengan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peneliti lebih mengunggulkan pendapat dari Ulama Salaf dan KHI, karena menurut peneliti pendapat dari Ulama Salaf dan KHI lebih detail dan lebih tegas. Dari uraian pendapat diatas peneliti lebih mengunggulkan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, karena kedua Ulama tersebut sangat menampakkan sisi argumentatif nya. Hal ini disebabkan dari segi kemaslahatannya, dengan dilakukannya pernikahan maka perlakuan zina tidak akan terus terjadi serta bayi yang dikandung akan mendapatkan pertanggungjawaban dari kedua orangtuanya dan hal tersebut sejalan dengan pendapat tambahan dari Imam Hanafi bahwa "wanita hamil akibat perzinahan tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi". Begitu pula peraturan dari KHI yang tertulis bahwa pernikahan wanita yang hamil tidak perlu ditunda sampai wanita itu melahirkan anaknya, sehingga dosa zina tidak terulangi kembali. Peneliti juga setuju atau mendukung pendapat dari Imam Abu Yusuf dan Zufar serta peraturan dari KHI apabila ditinjau dari kasus wanita hamil yang dikawini dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena pendapat dari kedua Imam dan KHI menurut peneliti, selain tidak merugikan laki-laki yang beriman, pendapat tersebut juga dapat membangkitkan rasa tanggung jawab pada laki-laki dan menjadi salah satu solusi agar laki-laki tidak berbuat semena-mena pada perempuan.

Disamping itu, adapun alasan peneliti tidak begitu mengunggulkan pendapat Ulama Khalaf, dikarenakan menurut peneliti pendapat Ulama Khalaf tidak memiliki kejelasan dengan siapakah wanita hamil diluar nikah tersebut dapat dinikahi sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya tidak penting bagi Ulama Khalaf. Maka, pendapat Ulama Khalaf menurut peneliti tidak efektif.

KESIMPULAN

1. Pendapat ulama salaf yaitu Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa dihalalkannya seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil diluar nikah baik karena perzinahan maupun tidak. Karena bagi kedua Ulama tersebut kehamilan tidak dapat menjadi halangan bagi pernikahan dan juga perempuan yang hamil diluar nikah karena zina tidak

tergolong dalam wanita yang haram dinikahi. Sedang Imam Maliki dan Imam Hanbali beranggapan bahwa pernikahannya wanita yang sedang hamil dapat menjadi sah apabila pernikahan dilakukan setelah anak yang dikandungnya itu telah lahir ke dunia. Dan Imam Hanbali menambahkan bahwa wanita tersebut hamil karena zina maka wanita tersebut harus melakukan tobat nasuha atau bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Adapun pendapat dari ulama khalaf tentang menikahi wanita hamil diantaranya, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa sesungguhnya keduanya dapat dikawinkan dan dibolehkannya bercampur dengan syarat setelah masa iddahnya berakhir apabila ia hamil, menjalankan taubat dan dikenai hukuman cambuk, karena keduanya telah melakukan zina. Imam Nawawi Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil maupun hamil. Dan M. Quraish Shihab ini seperti tidak mempermasalahkan siapa yang akan menikahi wanita hamil tersebut, dengan kata lain wanita yang sedang mengandung seorang anak karena zina itu dapat dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

2. Dalam penelitian ini, perbedaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf adalah bahwa beberapa Ulama Salaf, seperti Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Zufar, menegaskan bahwa seorang pria dapat menikahi wanita yang hamil di luar menikah karena zina. Sedang pendapat Ulama Khalaf tentang menikahi wanita hamil tidak ada penegasan bahwasannya siapakah yang boleh atau yang tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Persamaan pendapat antara Ulama Salaf dan Ulama Khalaf berada pada kesepakatan dimana kedua Ulama tersebut menghalalkan laki-laki yang menikahi wanita pezina. Namun beberapa Ulama baik dari kalangan Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa apabila wanita pezina itu hamil, maka wanita tersebut dapat dinikahi apabila telah melalui masa iddahnyanya yaitu saat ia telah melahirkan anak yang dikandungnya dan ia telah melaksanakan taubat nasuha.
3. Komparasi antara para Ulama Salaf dan Ulama Khalaf dengan KHI tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina memiliki banyak perbedaan, sebagai berikut:
 - Beberapa ulama berpendapat bahwa dilarang menikahi wanita yang sedang hamil baik karena zina maupun alasan yang lain. Namun KHI sepakat untuk menghalalkan peristiwa wanita yang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
 - Sebagian Ulama, baik Ulama Salaf atau Ulama Khalaf menghalalkan laki-laki menikahi wanita hamil karena zina meski ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Namun, KHI menegaskan bahwa wanita yang sedang hamil karena zina hanya bolrh dinikahi oleh laki-laki yang telah menghamilinya.
 - Selain telah melahirkan anaknya. Wanita yang hamil karena perzinaan, pernikahannya dianggap sah apabila ia melakukan taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Namun, KHI tidak mensyaratkan untuk wanita hamil tersebut untuk melakukan taubat nasuha.

Perbedaan ini terjadi salah satunya karena sumber yang mereka dapatkan merupakan sumber yang berbeda. Apabila KHI mengambil sumber dari QS. An-Nur: 03, juga pendapat dari Madzhab Syafi'i, dan Hanafi, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Dan Ulama mendapatkan sumber dari QS. An-Nur: 03 dan 24, QS. An-Nisa: 04, Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Baihaqi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Edisi Pertama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, edisi pertama
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018, Cetakan ke- 1
- Zuhaily Al, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989, cet. Ke-3, juz 7.

Jurnal

- Armauli Rangkuti Dan Rezni Syafitri. *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017
- Irmayanti Sidang 2018. Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin
- Khoirul Abror. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974)*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mustikasari, Aulia Firdaus. Skripsi: *Pernikahan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document>